

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

- 5.1.1. Praktek poligami yang terjadi di desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara dilakukan secara illegal atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), hal ini terjadi karena poligami yang dilakukan awalnya tidak mendapatkan izin dari istri pertama dan tidak mendapat izin dari Pengadilan Agama setempat.
- 5.1.2. Faktor-faktor yang Menyebabkan praktek Poligami di bawah tangan (tanpa izin Pengadilan Agama) adalah faktor pendidikan masyarakat yang rendah, faktor ekonomi masyarakat yang lemah, faktor Budaya masyarakat. Dari ketiga faktor tersebut yang paling menonjol dalam hal ini adalah faktor ekonomi yang lemah. Dengan lemahnya ekonomi masyarakat maka mereka dapat mengambil keuntungan dalam hal ini. Seperti istri kedua pelaku poligami yang memiliki ekonomi yang lemah dia dapat melakukan hal apa saja termasuk untuk dijadikan sebagai istri kedua meskipun perkawinannya tidak dicatatkan.
- 5.1.3. Solusi KUA dalam mencegah praktek poligami di bawah tangan (tanpa izin Pengadilan Agama yaitu *Pertama*, melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang perkawinan serta pentingnya pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin yang akan menikah serta keluarga yang ikut menghadirinya. *Kedua*, melakukan sosialisasi tentang perkawinan dan pentingnya pencatatan perkawinan dan apa dampak akibat hukumnya jika perkawinannya tidak tercatat baik itu terhadap keluarga, suami istri dan anak-anaknya nanti, sosialisasi ini dilakukan dengan cara

mengadakan seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh Departemen Agama melalui perwakilannya baik itu ustad-ustad yang sering memberikan ceramah yang ada di kecamatan atau di desa yang diselenggarakan di masyarakat yang masih kurang pengetahuannya tentang hukum. *Ketiga*, Kantor Urusan Agama juga harus saling bekerjasama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah / Amil Desa) bersama staf aparatur desa dengan membuat kegiatan penyuluhan-penyuluhan hukum minimal 2 kali setiap bulannya kepada masyarakat supaya lebih mengerti tentang hukum, baik itu hukum perkawinan maupun tentang hukum yang lainnya agar tidak banyak lagi permasalahan terjadi yang bertentangan dengan Undang-undang. Kegiatan ini bisa diselenggarakan di Kantor Urusan Agama maupun diselenggarakan di balai desa sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

## **5.2. Saran**

- 5.2.1. Diharapkan kepada masyarakat untuk tidak melakukan poligami di luar Kantor Urusan Agama. Meskipun pernikahan yang terjadi dianggap sah di hukum Islam. Pernikahan kedua hendaknya dilaporkan ke KUA sehingga poligami yang terjadi mendapat perlindungan dari Undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia ini.
- 5.2.2. Kepada KUA beserta stafnya dan instansi yang terkait lainnya hendaklah mengadakan penyuluhan kepada masyarakat sekitar tentang perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara sempurna, agar peraturan perundang-undangan ini diketahui semua lapisan masyarakat yang ada di kecamatan Sungai Kanan ini.

5.2.3. Kepada para suami jika ingin berpoligami hendaknya mengikuti prosedur yang sudah ada agar perkawinan yang keduanya mempunyai kekuatan hukum tetap



UIN IMAM BONJOL  
PADANG